



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. KIKIT WIRIANTY SUGATA, S.H., jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Setramurni No.14 RT.003 RW.004 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Purnama Sidik, S.H., Irawan Nurhadiyanto, S.H. dan Franky Agus Setyodiono, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ari Purnama Sidik, SH dan Partner, berkantor di Jalan Sunda No.85 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

LESLEY ALFRED VINKENT, jenis kelamin Laki-laki, dahulu beralamat di Jl. Mochamad Toha Dalam No. 07, Rt. 001/Rw. 005, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah mempelajari segala surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah melihat segala sesuatunya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Januari 2021 dibawah register perkara Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg, dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (Lesley Alfred Vinkent) adalah Debitur pada PT. Bank OCBC NISP dan memiliki jumlah Piutang sejumlah Rp. 2.344.336.754.-. (Dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg



ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) pertanggal 15 Januari 2015 Dengan Agunan berupa tanah dan bangunan (rumah tinggal) SHM Nomor 5116/Margasenang, dan SHM Nomor 518/Margasari (*dalam satu hamparan*) an. Lesley Alfred Vinkent yang terletak di Jl. Timah No.11, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung dengan Luas Tanah 465 M² dan Luas Bangunan 350 M², yang mana Objek Agunan tersebut di apraisal senilai Rp. 625.000.000,- (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

2. Bahwa perhitungan jumlah Hutang Tergugat (Lesley Alfred Vinkent) terhadap PT.Bank OCBC NISP pertanggal 15 Januari 2015 adalah sejumlah Rp. 2.344.336.754.-. (Dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp. 493.413.933.-
Bunga	: Rp. 419.788.116.-
Denda	: Rp. <u>1.431.134.705.-</u>
Total	: Rp. 2.344.336.754.-

3. Bahwa Penggugat adalah pihak Pembeli atas Piutang (hak tagih) yang dimiliki oleh PT.Bank OCBC NISP, Tbk atas nama LESLEY ALFRED VINKENT (Tergugat) sebesar Rp. 2.344.336.754 (Dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) pertanggal 15 Januari 2015 dengan agunan berupa Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal SHM 5116/Margasenang dan SHM 518/Margasari dalam satu hamparan, atas nama Tergugat yang terletak di Jl. Timah Nomor 11, Bandung, Jawa Barat, luas tanah 465 m² dan luas Bangunan 350 m², SHT Nomor 8268/2005 tanggal 20 Oktober 2005;
4. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembelian Piutang/hak tagih atas utang dari Tergugat, kepada PT.Bank OCBC NISP, Tbk dan telah mendapatkan persetujuan Penjualan Piutang dari OCBC NISP, sebagaimana Surat Persetujuan Penjualan Piutang (SPPP), No.028/ARM_Cons/Metro/OL/II/2015, tertanggal 15 Januari 2015, dengan harga Senilai Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), setelah dikurangi bunga dan denda sebagaimana outstanding/perincian hutang pada poin 2 diatas gugatan ini;
5. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Penjualan Piutang senilai Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), Penggugat dengan PT. Bank OCBC NISP, Tbk menindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Piutang

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN, sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Piutang, No. 43, tertanggal 23 Januari 2015, dan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) sebagaimana Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 44, tertanggal 23 Januari 2015;

6. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya (Jual Beli Piutang) yang telah disepakati kepada PT.Bank OCBC NISP dengan membayar sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);
7. Bahwa semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hutang Tergugat telah beralih kepada Penggugat, adapun dokumen2 tersebut adalah:
 - SHM 5116/Margasenang dan SHM 518/Margasari atas nama Tergugat
 - Sertifikat Hak Tanggungan I, No. 8268/2005, tanggal 20-10-2005, berikut APHT No. 617/2005, tanggal 16-05-2005
 - Akta Jual Beli No. 36/2005, tanggal 31-01-2005
 - Akta Jual Beli No. 37/2005, tanggal 31-01-2005
 - Akta Jual Beli No. 310/36/MGT/1997, tanggal 08-12-1997
 - PBB No. 32.73.090.001.007-0104.0 tahun 2003 dan tahun 2006
 - Asuransi Kebakaran Allianz, No. BDG01-G0508-00F0002057 periode 03-08-2005 s.d 03-08-2015;
 - Sertifikat peserta life & Pensions Credit Suisse, No. 8.041.660, Periode 03-08-2005 s.d 03-08-2015;
 - Akta Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah No. 7 tanggal 3-08-2005 dan Surat Aksep;
 - Ijin Mendirikan Bangunan, No. 648.227.7/DU.PU KB/1989, tgl 31-03-1989
 - Surat Peringatan 1;
 - Surat Peringatan 2;
 - Surat Peringatan 3;
 - Surat Pemberitahuan Rencana Penjualan Hak Tagih/Piutang (Cessie);
8. Bahwa setelah peralihan Piutang kepada Penggugat dari PT. Bank OCBC NISP, Penggugat mempunyai kewenangan penuh atas Hutang-hutang Tergugat, maka pada sekitar pertengahan tahun 2015 Penggugat mencoba beberapa kali mendatangi rumah Tergugat untuk menagih semua Hutang yang ada akan tetapi Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak ada di rumahnya, baik di alamat rumah yang dijadikan jaminan atau tempat tinggal yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu beralamat di Jl. Mochamad Toha Dalam No.7, RT.001, RW.005, Kel. Ciateul, Kec. Regol Kota Bandung;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat mencoba mendatangi kembali tempat tinggalnya dan bertemu dengan Tergugat pada saat hendak menjelaskan mengenai Hutang-hutangnya, Tergugat langsung memberikan kunci rumah dan tanah yang dijadikan agunan berupa tanah dan bangunan (rumah tinggal) SHM Nomor 5116/Margasenang, dan SHM Nomor 518/Margasari, an. Lesley Alfred Vinkent yang terletak di Jl. Timah No.11, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung dengan Luas Tanah 465 M² dan Luas Bangunan 350 M², dengan mengatakan “ya sudah rumah dan tanah itu ambil saja sebagai pembayaran hutang, saya mau pergi tidak akan tinggal di Bandung lagi” dan pada saat itu Tergugat langsung meninggalkan Penggugat;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat mencoba untuk datang lagi ketempat tinggal Tergugat akan tetapi rumah yang merupakan tempat tinggal Tergugat tersebut sudah terkunci rapat dan menurut tetangga sekitar, Tergugat sudah lama meninggalkan rumahnya dan tidak tahu pindah kemana;
11. Bahwa dengan adanya keterangan tersebut maka Penggugat mencoba mencari informasi keberadaan Tergugat tersebut akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung tidak diketahui keberadaannya dimana;
12. Bahwa semenjak Penggugat mendapatkan langsung Kunci Rumah dan tanah (objek jaminan) dari Tergugat yang katanya dijadikan bentuk pembayaran atas hutang-hutangnya maka Penggugat mencoba untuk merawat rumah tersebut meskipun tidak ditempati Penggugat;
13. Bahwa sudah hampir 3 tahun Penggugat tidak mendapatkan kabar berita mengenai Tergugat tinggal dimana dan dapat dikatakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan **Wanprestasi** dan atas perbuatan tersebut Penggugat menderita kerugian apabila diperhitungkan sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- Pembelian Piutang	sebesar Rp. 600.000.000,-
- Apabila diperhitungkan bunga sebesar 3%/bulan selama 6 tahun	sebesar Rp. 1.296.000.000,- +
Total	sebesar Rp. 1.896.000.000,-

Kerugian Immateriil

- Perawatan Rumah Objek Jaminan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Januari 2015 s.d Januari 2021

sebesar **Rp. 360.000.000,-**

jadi Total keseluruhan kerugian Materiil dan Imateril sebesar **Rp. 2.256.000.000,-**

15. Bahwa dengan adanya kerugian yang diderita Penggugat atas adanya Perbuatan Wanprestasi tersebut sudah selayaknya rumah dan tanah yang dijadikan jaminan berupa SHM 5116/Margasenang dan SHM 518/Margasari, yang terletak di Jl. Timah No.11 Bandung, dapat dijadikan bentuk pembayaran atas Hutang-hutangnya terlebih Tergugat pernah mengatakan bahwasannya Rumah dan Tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai bentuk pembayaran atas hutang-hutang Tergugat;
16. Bahwa sudah berdasar hukum Penggugat seyogyanya untuk mendapatkan Kuasa Hak Untuk Menjual atas nama Tergugat terhadap Peralihan Rumah dan tanah Objek jaminan tersebut diatas dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. **MENERIMA dan MENGABULKAN gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;**
2. **Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;**
3. **Menyatakan Surat Persetujuan Penjualan Piutang (SPPP), No.028/ARM_Cons/Metro/OL/II/2015, tertanggal 15 Januari 2015 dan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang, No. 43, tertanggal 23 Januari 2015, serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 44, tertanggal 23 Januari 2015, atas Hak Tanah dan Bangunan sebagaimana SHM No.5116/Margasenang dan SHM No. 518/Margasari Tersebut sah dan Mengikat;**
4. **Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp.1.896.000.000,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan kerugian materiil dan imateril sebesar Rp.2.256.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), kepada Penggugat sekaligus dan seketika;**

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Transaksi Jual Beli atau menandatangani Akta/surat Peralihan Hak dihadapan Pejabat yang berwenang, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Timah Nomor 11, Bandung, Jawa Barat, luas tanah 465 m² dan luas Bangunan 350 m², yaitu gabungan luas dari SHM 5116/Margasenang dan SHM 518/Margasari, sebagai pembayaran atas kerugian Penggugat, apabila Tergugat tidak mempunyai itikad baik atau tidak bersedia untuk melaksanakan transaksi jual beli atau tidak datang untuk menandatangani Akta peralihan hak atas objek tanah aquo, maka Penggugat diberi ijin untuk melaksanakan Transaksi Jual Beli atau menandatangani Akta/surat Peralihan Hak atas tanah dan Bangunan sebagaimana SHM No.5116/Margasenang dan SHM No. 518/Margasari, dihadapan Pejabat yang berwenang dimana Penggugat selaku “Kuasa Menjual” dan juga selaku “Pembeli”;**
 6. **Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang Sah atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 5116/Margasenang dan SHM No.518/Margasari dalam satu hamparan, Atas nama Tergugat yang terletak di Jl. Timah Nomor 11, Bandung, Jawa Barat, luas tanah 465 m² dan luas Bangunan 350 m²;**
 7. **Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per-hari untuk setiap keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini;**
 8. **Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;**
 9. **Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;**
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk Penggugat telah hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 15 Januari 2021, 02 Februari 2021, 16 Februari 2021 dan panggilan media cetak tertanggal 02 Maret 2021, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya atas gugatan Penggugat, dan pelaksanaan Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan dan untuk itu selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, akan tetapi memperhatikan Pasal 163 HIR, Penggugat diberi kewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1 sampai dengan P-15**, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Tita Nugraha, Anna Pasuanna Siahaan, S.H.** dan **Hendra Darmawan**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Surat Persetujuan Penjualan Piutang Nomor

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

028/ARM_Cons/Metro/OL/I/2015, tertanggal 15 Januari 2015, **P-2** tentang Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 43, tertanggal 23 Januari 2015, **P-3** tentang Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 44, tertanggal 23 Januari 2015, **P-4** tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 5116, Desa Margasenang, Tahun 1998, **P-5** tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 518, Desa Margasari, Tahun 1993, **P-6** tentang Surat Izin Bangunan, Nomor 648 : 2277/X XXX/DPU KB/1989, **P-7** tentang Akta Jual Beli (AJB) Nomor 36/2005, tertanggal 31 Januari 2005, **P-8** tentang Akta Jual Beli (AJB) Nomor 37/2005, tertanggal 31 Januari 2005, **P-9** tentang Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 7, tertanggal 3 Agustus 2005, **P-10** tentang Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8268/2005, tertanggal 20 Oktober 2005, **P-11** tentang Surat Peringatan I Nomor 256/ARM-Cons/SP1/YK/IX/2014, tertanggal 15 September 2014, **P-12** tentang Surat Peringatan II Nomor 319/ARM-Cons/SP2/YK/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014, **P-13** tentang Surat Peringatan III Nomor 343/ARM-Cons/SP3/YK/XI/2014, tertanggal 10 November 2014, **P-14** tentang Surat Pemberitahuan Rencana Penjualan Hak Tagih/Piutang (Cessie) Nomor 018/ARM 01.01/KR 05.01/SP/Yk/I/2015, tertanggal 09 Januari 2015, dan **P-15** tentang Surat Pemberitahuan Pengalihan Kredit (Piutang) Nomor 004/ARM 01.01/KR 05.01/SP/Yk/I/2015, tertanggal 27 Januari 2015;

Dan saksi **Tita Nugraha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi merupakan staff dari Dr. Kikit Wirianti, S.H./Penggugat;

Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan melalui telpon antara Penggugat dan Sdr. Lesley/Tergugat;

Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat membeli Cessie atau membeli piutang milik Tergugat kepada Bank OBC NISP;

Bahwa saksi tahu mengenai piutang yang dibeli oleh Penggugat sekitar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada sekitar tahun 2015;

Bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan hutang Tergugat kepada Bank OCBC NISP;

Bahwa objek yang dijadikan agunan adalah berupa tanah dan bangunan di Jalan Timah No. 11 Kota Bandung, luas tanahnya 465 m², dan luas bangunannya 350 m²;

Bahwa Penggugat pernah menceritakan itu pada sekitar tahun 2015;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat melayangkan gugatan;

Dan saksi **Anna Pasuanna Siahaan, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi merupakan teman dekat dari Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli piutang Sdr. Lesley/Tergugat kepada OCBC NISP;

Bahwa saksi diminta Penggugat untuk menemaninya pergi ke Bank OCBC NISP;

Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran melalui uang cash atau transfer bank;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menerima Sertifikat dari OCBC NISP juga surat-surat setelah membeli Piutang Tergugat;

Bahwa saksi setelah mengantarkan Penggugat ke Bank OCBC NISP tersebut lalu mengunjungi objek yang tercantum dari sertifikat tersebut;

Bahwa saat mengunjungi objek saksi melihat Tergugat dan Tergugat mengatakan "ambil saja rumah saya ini sebagai pembayaran saya" kepada Penggugat;

Bahwa yang saksi ketahui agunan dari piutang Tergugat adalah tanah dan bangunan di Jln. Timah No. 11, Kota Bandung;

Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu dari piutang tersebut;

Bahwa saksi mendengar hutang dan denda Tergugat kepada Bank OCBC NISP sekitar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);

Bahwa pada tahun yang sama di 2015 saksi lupa bulan apa, saksi dan Penggugat mengunjungi lagi kediaman Tergugat dan saat ke lokasi rumah sudah dalam keadaan kosong, dan saksi mengetahui dari aparat setempat bahwa Tergugat sudah lama mengosongkan tempat tersebut, tetapi tidak meminta surat keterangan pindah kepada RT dan RW setempat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan bertujuan untuk merubah status kepemilikan dari sertifikat objek tersebut dan dapat digunakan oleh Penggugat sebagai mana mestinya;

Serta saksi **Hendra Darmawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dahulu adalah Karyawan Bank OCBC NISP pada Divisi Marketing;

Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. Lesley/Tergugat karena Tergugat merupakan nasabah OCBC NISP;

Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat karena saksi yang menawarkan jual beli piutang (*cessie*) tersebut;

Bahwa Tergugat memiliki hutang yang macet kepada OCBC NISP;

Bahwa pihak OCBC NISP sudah melayangkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Tergugat atas kredit macetnya tersebut;

Bahwa pihak OCBC NISP sudah berusaha untuk bertemu dengan Tergugat, namun karena Tergugat suka berpindah-pindah, sehingga pihak OCBC NISP hanya bertemu dengan kakak dari Tergugat yaitu Ibu Santi;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Ibu Santi telah menyerahkan objek di Jl. Timah No 11 untuk disita atau dilelang dan pihak keluarga tidak akan menggugat/mengajukan upaya Hukum;

Bahwa saksi mengenal baik dengan Sdri. Santi sebagai Nasabah Prioritas pada bank OCBC NISP;

Bahwa jual beli piutang (*cessie*) tersebut harus dilakukan oleh pihak OCBC NISP karena Tergugat tidak mampu melunasi/membayar hutangnya;

Bahwa pada objek jual beli piutang tersebut terdapat 2 (dua) sertifikat hak milik dalam 1 (satu) hamparan, yang mana dalam kedua sertifikat tersebut atas nama Sdr. Lesley/Tergugat;

Bahwa Penggugat membeli objek tersebut kepada pihak OCBC NISP sebesar ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti selebihnya yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat mempunyai hak tagih (*Cessie*) atas piutang PT Bank OCBC NISP, Tbk terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: "*penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh*

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-14**, pihak PT Bank OCBC NISP, Tbk telah memberitahukan kepada Tergugat tentang rencana penjualan hak tagih/piutang (Cessie) kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti **P-1** berupa Surat Persetujuan Penjualan Piutang, Nomor 028/ARM_Cons/Metro/OL/I/2015, tertanggal 15 Januari 2015, yang membuktikan bahwa PT Bank OCBC NISP, Tbk. telah memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk pembelian piutang/hak tagih atas hutang sejumlah Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-2** dan **P-3**, membuktikan bahwa atas Persetujuan Penjualan Piutang di atas, telah dibuat Akta Perjanjian Jual Beli No. 43 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 44 antara Penggugat dengan PT Bank OCBC NISP, Tbk;

Menimbang, bahwa pembelian piutang/hak tagih PT Bank OCBC NISP, Tbk. terhadap Tergugat oleh pihak Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan saksi **Tita Nugraha** yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan telpon antara Penggugat dan Sdr. Lesley/Tergugat;

Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat membeli Cessie atau membeli piutang milik Tergugat kepada Bank OBC NISP;

Bahwa saksi tahu mengenai piutang yang dibeli oleh Penggugat sekitar Rp625.000.000,00 (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada sekitar tahun 2015;

Dan saksi **Anna Pasuanna Siahaan, S.H.** yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli piutang Sdr. Lesley/Tergugat kepada Bank OCBC NISP;

Bahwa saksi pernah diminta Penggugat untuk menemaninya pergi ke Bank OCBC NISP;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menerima Sertifikat dari OCBC NISP juga surat-surat setelah membeli Piutang Tergugat;

Bahwa saksi setelah mengantar Penggugat ke Bank OCBC NISP tersebut lalu mengunjungi objek yang tercantum dari sertipikat tersebut;

Serta saksi **Hendra Darmawan**, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memiliki hutang yang macet kepada OCBC NISP;

Bahwa pihak OCBC NISP sudah melayangkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3 kepada Tergugat atas kredit macetnya tersebut;

Bahwa pihak Bank OCBC NISP sudah berusaha untuk bertemu dengan Tergugat, namun karena Tergugat suka berpindah-pindah, sehingga pihak Bank OCBC NISP hanya bertemu dengan kakak dari Tergugat yaitu Ibu Santi;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Ibu Santi telah menyerahkan objek di Jl. Timah No 11 untuk disita atau dilelang dan pihak keluarga tidak akan menggugat/mengajukan upaya Hukum;

Bahwa saksi mengenal baik dengan Sdri. Santi sebagai Nasabah Prioritas pada Bank OCBC NISP;

Bahwa jual beli piutang (*cessie*) tersebut harus dilakukan oleh pihak Bank OCBC NISP karena Tergugat tidak mampu melunasi/membayar hutangnya;

Bahwa pada objek jual beli piutang tersebut terdapat 2 (dua) sertipikat hak milik dalam 1 (satu) hamparan, yang mana dalam kedua sertipikat tersebut atas nama Sdr. Lesley/Tergugat;

Bahwa Penggugat membeli objek tersebut kepada pihak OCBC NISP sebesar ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti apabila sejak tanggal 25 Januari 2015 telah terjadi peralihan hak tagih (*Cessie*) atas hutang Tergugat sejumlah Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) dari PT Bank OCBC NISP, Tbk. kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Persetujuan Penjualan Piutang tersebut, pihak PT Bank OCBC NISP, Tbk juga telah menyerahkan berkas pinjaman Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5116, Desa Margasenang, Tahun 1998 (bukti **P-4**), Sertipikat Hak Milik Nomor 518, Desa Margasari, Tahun 1993 (**P-5**), Surat Izin Bangunan, Nomor 648 : 2277/X XXX/DPU KB/1989 (**P-6**), Akta Jual Beli (AJB) Nomor 36/2005, tertanggal 31 Januari 2005 (**P-7**), Akta Jual Beli (AJB) Nomor 37/2005, tertanggal 31 Januari 2005 (**P-8**), Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, Nomor 7, tertanggal 3 Agustus 2005 (**P-9**), Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8268/2005, tertanggal 20 Oktober 2005 (**P-10**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata selain menyerahkan hak tagih atas hutang Tergugat dari PT Bank OCBC NISP, Tbk kepada Penggugat, pihak PT Bank OCBC NISP, Tbk juga sudah menyerahkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5116, Desa Margasenang, Tahun 1998 (bukti **P-4**), Sertipikat Hak Milik Nomor 518, Desa Margasari, Tahun 1993 (**P-5**), dan Surat Izin Bangunan, Nomor 648 : 2277/X XXX/DPU KB/1989 (**P-6**), *in casu* Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Timah Nomor 11 Kota Bandung, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas adanya peralihan hak tagih atas hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat, pihak PT Bank OCBC NISP, Tbk telah memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat sebagaimana bukti **P-15**;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peralihan hak tagih (Cessie) atas hutang Tergugat dari pihak PT Bank OCBC NISP, Tbk kepada Penggugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi?

Menimbang, bahwa Wanprestasi merupakan bentuk terjemahan dari Bahasa Belanda "*Wanprestatie*" yang memiliki arti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang ditimbulkan dari Undang-Undang maupun dari perjanjian";

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi, adalah sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian;
2. Melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Pasal 1238 KUH Perdata** menyatakan bahwa: "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa pembelian piutang Tergugat oleh Penggugat dari PT Bank OCBC NISP, Tbk. dalam posisi kredit macet sebagaimana keterangan saksi Hendra Darmawan, dan sebagaimana bukti **P-13**, **P-14** dan **P-15**, pihak PT Bank OCBC NISP, Tbk. telah mengirimkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III kepada Tergugat tetapi tidak ada

Halaman **13** dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk, sampai piutang Tergugat tersebut dialihkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah piutang tersebut dialihkan dan menjadi hak tagih Penggugat, pihak Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran ataupun pelunasan atas hutangnya tersebut kepada Penggugat, maka dengan memperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata di atas, pihak Tergugat dapat dinyatakan telah lalai atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk petitum *a quo* baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, oleh karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka petitum *a quo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar Pengadilan menyatakan Surat Persetujuan Penjualan Piutang (SPPP) No.028/ARM_Cons/Metro/OL/II/2015 tertanggal 15 Januari 2015 dan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.43 tertanggal 23 Januari 2015, serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.44 tertanggal 23 Januari 2015 atas Hak Tanah dan Bangunan sebagaimana SHM No.5116/Margasenang dan SHM No.518/Margasari tersebut sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Surat Persetujuan Penjualan Piutang, Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) hanya menyangkut pengalihan piutang PT Bank OCBC NISP terhadap Tergugat, tetapi tidak termasuk penjualan SHM No.5116/Margasenang dan SHM No.518/Margasari karena sertifikat tersebut hanya merupakan barang agunan bukan objek penjualan, sehingga petitum *a quo* akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.896.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp360.000.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.256.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan wanprestasi, **Pasal 1243 KUHPerdata** yang selengkapny berbunyi: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";*

Menimbang, bahwa **Pasal 1239 KUH Perdata** berbunyi: *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan bunga yang dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar 3% (tiga persen) perbulan, sehingga bunga pinjaman selama 6 (enam) tahun diperhitungkan menjadi sejumlah Rp1.296.000.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dibuatkan suatu perjanjian mengenai bunga yang harus dibayar oleh Tergugat dalam hutang piutang tersebut, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi maka dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, Majelis Hakim akan menjatuhkan *bunga moratoir* terhadap Tergugat dengan mempedomani Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program, yang menyebutkan suku bunga bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya selama 6 (enam) tahun, maka bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah $Rp600.000.000,00 \times 14\% \times 6 = Rp504.000.000,00$, sehingga bunga yang harus dibayar adalah sejumlah $Rp504.000.000,00$ (Lima ratus empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian immateriil, oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kerugian immateriil tersebut, maka tuntutan kerugian immaterial harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sebesar $Rp600.000.000,00 + Rp504.000.000,00 = Rp1.104.000.000,00$ (Satu milyar seratus empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 mengenai tuntutan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Timah Nomor 11, Bandung, Jawa Barat, luas tanah 465 m^2 dan luas Bangunan 350 m^2 , yaitu gabungan luas dari SHM 5116/Margasenang dan SHM 518/Margasari;

Menimbang, bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Timah Nomor 11 Bandung, Jawa Barat, luas tanah 465 m^2 dan luas Bangunan 350 m^2 , yaitu gabungan luas dari SHM 5116/Margasenang dan SHM 518/Margasari adalah **barang agunan** atas pinjaman Tergugat terhadap PT Bank OCBC NISP, Tbk dan terhadapnya tidak pernah diadakan perjanjian jual beli ataupun penyerahan sebagai pembayaran atas hutang Tergugat kepada Penggugat, maka petitum angka 5 dan angka 6 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 7 adalah mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*), oleh karena tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo* mengenai pembayaran sejumlah uang, maka dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 25 Pebruari 1973 yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut: "*Lembaga hukum "uang paksa" atau Dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat*", oleh karena itu maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 yang memohon agar Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat

Halaman 16 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), walaupun ada bantahan, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan *a quo* harus ditolak karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 613, Pasal 1238, 1239 dan Pasal 1243 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
4. Menyatakan Surat Persetujuan Penjualan Piutang (SPPP), No.028/ARM_Cons/Metro/OL/I/2015, tertanggal 15 Januari 2015 dan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang, No. 43, tertanggal 23 Januari 2015, serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 44, tertanggal 23 Januari 2015, adalah sah dan mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.104.000.000,00 (Satu milyar seratus empat juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.330.000,00 (Dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Erry Iriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dalyusra, S.H., M.H. dan Femina Mustikawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yeni Dedeh Kurniasih, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dalyusra, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Dedeh Kurniasih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.220.000,00
4. PNPB Relas	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.330.000,00

(Dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)